



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/237/ Kept/403.013/2017

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA NGANCAR
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. AGUS SULISTIONO dari anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Ngancar Kecamatan Plaosan, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Ngancar Kecamatan Plaosan, dipandang perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu pada Desa Ngancar Kecamatan Plaosan;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, serta ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 61);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/58/Kept/403.013/2013 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Sdr. AGUS SULISTIONO dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan karena mengundurkan diri.
- KEDUA** : Meresmikan Sdr. SUDARNO sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu pada Desa Ngancar Kecamatan Plaosan dengan masa jabatan sesuai sisa waktu yang belum dijalani oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 September 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002